



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PEMBANDING, lahir di Bagansiapiapi, 19 Desember 1961, agama Budha, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Rumiam Dewi Murni S, S.H., Advokat Peradi, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat DEWI MURNI & REKAN, beralamat di APL Tower 26th Floor Unit T3, Jalan S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat 11470, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2024, selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat ;

LAWAN :

TERBANDING, Lahir di Bagansiapiapi, 27 Desember 1965, agama Budha, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya Fahrudin, S.H., Wulandari, S.H., Erni Andriani, S.H., Wahyu Widi Purnomo, S.H., para Adokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum LATIF USMAN & REKAN, beralamat di Jalan Danau Dibawah No.36B, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Agustus 2023, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Nomor : 213/PDT/2022/PT DKI tanggal 20 Februari 2024 tentang

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 213/PDT/2024/ PT DKI tanggal 21 Februari 2024;
 3. Berkas perkara Perdata Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 18 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 1994 sah berdasarkan Akta Perkawinan No. 306/1994 tertanggal 30 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Medan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap guna dicatat pada register perceraian untuk diterbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 324.400,- (tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat diucapkan pada tanggal 18 Januari 2024, terhadap putusan tersebut kuasa hukum

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor : XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 23 Januari 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Januari 2024 yang diberitahukan secara elektronik, melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 24 Januari 2024 dan salinannya telah dikirim secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sampai putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 November 2023 telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*Inzage*), baik kepada Pembanding semula Tergugat maupun kepada Terbanding semula Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini untuk memutus sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding /Tergugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. XXX/Pdt.G/2023/PN. Jkt.Brt. Tanggal 18 Januari 2024.

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Apabila *Judex Factie* Tingkat Banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil — adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 18 Januari 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang “Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya” dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti benar sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, karena adanya perselisihan dan tidak ada kesepahaman lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun biduk Rumah tangga, sehingga menyebabkan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, terlebih lagi sudah 7 (tujuh) tahun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, dan tidak lagi ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga sehingga alasan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi bahagian pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding semula Tergugat, karena berbagai alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut tidak dapat membatalkan putusan pengadilan Negeri *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut sehingga harus dikesampingkan;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt., tanggal 18 Januari 2024 harus **dipertahankan** dan layak untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt., tanggal 18 Januari 2024 dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 18 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan N Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 yang terdiri dari H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum, dan Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut serta Yulman, S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa di hadir oleh kedua belah pihak yang berpekara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum.

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.

Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulman, S.H., M.H.

Rincian Biaya Banding :

Materai Rp10.000,00

Redaksi Rp10.000,00

Biaya Proses Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)